



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN

PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2019

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat yang di laksanakan di Nagari Tebing Tinggi Tapan dengan penuh tanggung jawab;

b. Bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian dari para penerima bantuan,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

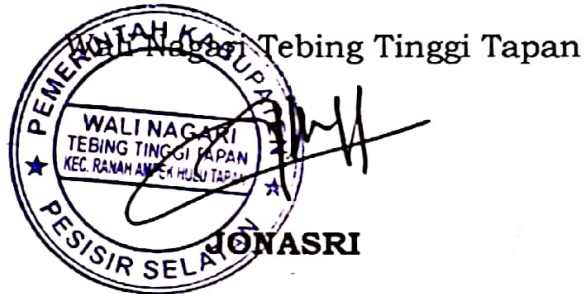
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Tebing Tinggi Tapan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN TENTANG PENERIMA PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2019
- KESATU** : Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi Tapan

Tanggal : 29 Mei 2019



Tembusandisampaikan kepadaYth :

1. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
2. Ketua Bamus Nagari Tebing Tinggi di Tebing Tinggi Tapan
3. Arsip

LAMPIRAN : WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

NOMOR : 26 Tahun 2019

TANGGAL : 29 Mei 2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN 2019

NO.	NAMA	ALAMAT	KET.
1.	ROSMANELI	Kampung Tebing Tinggi	
2.	BUSTAMI	Kampung Bukit Putus	



Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan

JONASRI